

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HUKUM ADAT, HUKUM WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM, PEWARIS DAN DASAR HUKUM MEWARISI, NORMA HUKUM ADAT SAMANDE DAN CORAK HUKUM ADAT

A. Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Pengertian hukum adat menurut beberapa para ahli, antara lain :²¹

- a. Menurut **Cornelis van Vollenhoven**
Hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada suatu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat);
- b. Menurut **J.H.P. Bellefroid**
Hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum;
- c. Menurut **B. Ter Haar Bzn**
Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati;
- d. Menurut **Bushar Muhammad**
Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat (mereka

²¹⁾ Dewi Wulansari, *Op. Cit*, hlm 3

yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, wali tanah, kepala adat dan hakim);

e. Menurut **R.M. Soeripto**

Hukum adat adalah semua aturan-aturan/peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala segi kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/peraturan itu harus dipertahankan oleh para petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya pemaksa atau ancaman hukuman (sanksi);

f. Menurut **Soerjono Soekanto**

Hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*sein-sollen*). Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada "*rechtvaardige ordening der samenleving*"

2. Hukum Perkawinan Adat

Hukum perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusannya perkawinan di Indonesia. Perbedaan satu sama lain dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.²²

Arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Adapun beberapa bentuk perkawinan adat yang merupakan bentuk hukum perkawinan adat, antara lain :²³

a. Perkawinan Jujur;

²²⁾ *Ibid*, hlm 47

²³⁾ *ibid*, hlm 51

Yang dimaksud dengan perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur”. Dengan diterimanya uang atau barang jujur, berarti si perempuan mengingatkan diri pada perjanjian untuk ikut di pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa tunduk pada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang bawaan istri tertentu. Setelah istri berada di tangan suami maka istri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami atau atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami. Di kalangan masyarakat adat yang menganut sistem perkawinan “jujur” dan menarik garis keturunan berdasarkan hubungan kebabakan, setiap anak perempuan akan menganggap dirinya anak orang lain.

b. Perkawinan Semanda;

Perkawinan semanda pada umumnya berlaku di ruang lingkungan masyarakat adat yang “matrilineal” dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu. Bentuk perkawinan ini merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Dalam perkawinan semanda, calon mempelai laki-laki dan kerabatnya tidak memberikan uang jujur kepada pihak perempuan, bahkan sebaliknya berlaku adat peramalan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Perkawinan semacam ini terdapat di lingkungan masyarakat adat minangkabau. Setelah terjadi perkawinan, suami berada di bawah kekuasaan kerabat istri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan semanda yang berlaku.

c. Perkawinan Bebas (Mandiri);

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri ini pada umumnya berada di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental, seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi serta di kalangan masyarakat Indonesia yang modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.

d. Perkawinan Campuran;

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah bentuk perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau berbeda agama yang dianut. Terjadinya perkawinan campuran pada umumnya menimbulkan masalah hukum antara tata hukum adat dan atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu. Pada dasar hukum adat atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran. Namun dalam perkembangannya, hukum adat ada yang memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini, sehingga perkawinan campuran dapat dilaksanakan. Dalam hal perbedaan agama antara calon suami dan calon istri, agar perkawinan itu sah, maka salah satu harus mengalah, memasuki agama suami atau agama istri. Menurut Islam, perkawinan campuran antara agama dimana calon suami istri tidak bersedia meninggalkan agama yang dianutnya, maka

Islam hanya membolehkan “laki-laki Islam” kawin dengan perempuan beragama lainnya. Jika sebaliknya, “suami beragama lain” dari Islam sedangkan istri beragama Islam, hal demikian dilarang.

e. Perkawinan Lari

Perkawinan lari adalah perbuatan berlarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si gadis (perempuan). Perlarian dilakukan yaitu laki-laki dan perempuan sepakat melakukan kawin lari dan pada waktu yang telah ditentukan melakukan lari bersama atau si gadis secara diam-diam diambil kerabat pihak laki-laki dari tempat kediamannya, atau si gadis datang sendiri ke tempat kediaman pihak laki-laki. Segala sesuatunya berjalan menurut tata tertib adat pelarian. Dalam perkawinan lari paksaan terlihat adanya perbuatan melarikan seorang perempuan/gadis dengan tipu muslihat untuk melakukan kawin lari atau melakukannya dengan paksaan atau kekerasan, tidak atas persetujuan si gadis dan tidak menurut tata tertib adat berlarian.

Hukum perkawinan adat selain ditetapkan di suatu wilayah tertentu, ada pula larangan perkawinan dalam hukum perkawinan adat. Yang dimaksud dengan larangan dalam hukum adat adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh hukum adat atau larangan agama yang telah masuk menjadi ketentuan hukum adat.

3. Hukum Waris Adat

Ada beberapa hal yang meliputi hukum waris adat, di antaranya :²⁴

a. Batasan Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah aturan-aturan atau norma-norma hukum yang mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya baik berupa harta kekayaan yang bersifat materil maupun

²⁴⁾ *ibid*, hlm 71

immaterial melalui cara dan proses peralihannya. Hukum waris adat mengandung tiga unsur yaitu:

1. Unsur pertama menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan (pewaris) dengan kekayaan dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan itu berada;
2. Unsur kedua menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris;
3. Unsur ketiga menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih disebut dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.

b. Sifat Hukum Waris Adat

Sifat hukum waris bercorak komunal dari alam pikiran tradisional Indonesia. Oleh karena itu, hukum waris adat memiliki perbedaan dengan hukum waris dalam hukum Islam. Tidak mengenal "*legitime portie*", akan tetapi hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak, hak ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga. Menentukan adanya hak mutlak dari ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian harta warisan, yang tercantum pada Pasal 1066 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“tiada seorangpun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak berbagi. Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu. Akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan pemisahan harta peninggalan itu selama waktu tertentu. Perjanjian demikian hanya mengikat untuk lima tahun, tetapi tiap kali lewat jangka waktu itu perjanjian itu dapat diperbarui”.

Sedangkan perbedaan hukum waris adat dengan hukum waris menurut Islam

dapat juga dilihat dalam uraian berikut :²⁵

a. Hukum Waris Adat

- a. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi.

²⁵⁾ *Ibid*, hlm 74.

- b. Memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya.
 - c. Dikenal sistem pengganti waris.
 - d. Pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun dalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris.
 - e. Anak perempuan, khususnya di Jawa, apabila tidak ada anak laki-laki, dapat menutup hak mendapat bagian harta peninggalan kakek-neneknya dan saudara-saudara orang tuanya.
 - f. Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan wajib dipertahankan sifat/macam, asal dan kedudukan hukum dari barang-barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu.
- b. Hukum Islam
- a. Tiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta peninggalan tersebut bersama-sama.
 - b. Tidak dikenal ketentuan yang memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya.
 - c. Tidak dikenal sistem penggantian waris.
 - d. Bagian-bagian ahli waris telah ditentukan, pembagian harta peninggalan menurut ketentuan tersebut.
 - e. Menjamin kepada anak perempuan mendapat bagian yang pasti dari harta peninggalan orangtuanya.
 - f. Harta peninggalan merupakan satu kesatuan harta warisan.

Hukum waris adat tidak hanya mendapat pengaruh dari perubahan-perubahan sosial, misalnya yang disebabkan makin kuatnya hubungan "sumah" dan makin lemahnya ikatan kerabat, tetapi juga peraturan-peraturan hukum asing sejenis yang oleh para hakim agama selalu diterapkan *in concreto* walaupun pengaruhnya sangat kecil. Harta yang diwariskan menurut hukum waris adat adalah harta yang berwujud benda dan harta yang tidak berwujud benda. Harta yang berwujud benda ialah seperti sebidang tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian adat, barang perhiasan wanita, perabot rumah tangga, alat-alat dapur, alat transportasi seperti sepeda, motor dan mobil. Sedangkan harta tidak berwujud ialah berupa seperti kedudukan atau

jabatan adat, gelar-gelar (adat), hutang-hutang. Ilmu-ilmu ghaib, pesan keramat atau perjanjian dan sebagainya.

Dilihat dari sistem kewarisannya, ada pewaris kolektif, mayorat dan individual. Disebut pewaris kolektif apabila ia meninggalkan harta milik bersama untuk para ahli waris secara bersama-sama. Disebut pewaris mayorat apabila pewaris akan meninggalkan harta bersama untuk diteruskan kepada anak tertua. Sedangkan pewaris individual apabila pewaris akan meninggalkan harta miliknya yang akan dibagi-bagikan kepada para ahli waris atau warisannya.

Ahli waris dalam hukum adat waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan. Semua orang yang kewarisan disebut waris, tetapi tidak semua waris adalah ahli waris. Dalam sistem waris mayorat anak tertua yang berhak sebagai ahli waris utama sedangkan saudara-saudaranya yang lain sebagai ahli waris pengganti atau waris saja. Dalam sistem waris individual semua anak kandung adalah ahli waris yang berhak atas bagian warisan tertentu, sedangkan anak kandung tidak sah atau anak angkat hanya sebagai waris.

Penerus harta warisan yang bersifat individual, dimana harta warisan itu dibagi-bagi kepada para waris, pewarisnyadapat terjadi sebelum pewaris wafat dan sesudah wafat. Selanjutnya, mengenai sistem pembagian warisan apada hakikatnya harus dilakukan dengan musyawarah keluarga para waris, yang dipimpin oleh ibu

atau salah seorang waris yang mampu menjadi penengah dan dapat berlaku adil, atau jika tidak ada dapat meminta bantuan para paman, saudara dari ayah atau ibu.

4. Unsur Kewarisan Dalam Hukum Adat

Hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum waris pun berdiri sentra dalam hubungan hukum- hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun immaterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya. Menurut Soepomo “Hukum adat waris memuat peraturan- peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barangbarang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup.”

Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

1. Menurut Ter Haar : “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.
2. Menurut Soepomo : “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya”

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing- masing merupakan unsur yang esensial (mutlak), yakni:

1. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini.
3. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “in concreto” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran masyarakat adat. Selain itu,

Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu :

1. Garis pokok keutamaan

Garis pokok keutamaan, adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris, dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Penggolongan garis pokok keutamaan adalah sebagai berikut :

- a. Kelompok keutamaan I : Keturunan pewaris
- b. Kelompok keutamaan II : Orang tua waris
- c. Kelompok keutamaan III : Saudara-saudara pewaris dan keturunannya
- d. Kelompok keutamaan IV : Kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.

2. Garis pokok penggantian

Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris.

5. Sistem Hukum Waris Adat

Dalam hukum waris adat disebutkan adanya tiga macam sistem kewarisan yaitu :²⁶

- 1. Sistem Kolektif, adalah para ahli waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perorangan.

²⁶) Dewi Wulansari, *Op. Cit*, hlm 74

2. Sistem Mayorat, adalah harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua, artinya hak pakai, hak mengolah, dan hak memungut hasilnya dikuasai oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang laki-laki dan perempuan hingga mereka hidup mandiri.
3. Sistem Individual, adalah harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan sebagai hak milik yang berarti setiap ahli waris berhak memakai, mengolah, dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikan, terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan yang demikian disebut kewarisan individual.

6. Sistem Kekeluargaan dalam Hukum Waris Adat

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda yaitu :²⁷

1. Sistem Patrilineal

Sistem patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat batak yang menjadi ahli warisnya adalah laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara kawin jujur yang kemudian masuk

²⁷⁾ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika, Bandung, 2005, hlm 39

menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia. Terdapat beberapa alasan atau argumentasi yang melandasi sistem hukum adat waris masyarakat patrilineal, sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang meninggal dunia. Titik tolak ukur anggapan tersebut yaitu:

- a. Emas kawin, (tukur), yang membuktikan bahwa perempuan dijual;
- b. Adat lakoman (levirat) yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal dunia;
- c. Perempuan tidak mendapat warisan

Dalam sistem hukum adat waris patrilineal, pewaris adalah seorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik harta yang diperoleh selama perkawinan maupun harta pusaka.

2. Sistem matrilineal

Sistem matrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat minangkabau. Sistem matrilineal menegaskan bahwa semua anak-anak dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka tinggi yaitu harta yang turun temurun

dari beberapa generasi, maupun harta pusaka rendah yaitu harta yang turun dari satu generasi.

3. Sistem Parental atau Bilateral

Sistem parental atau bilateral yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka. Sistem kekeluargaan parental atau bilateral ini memiliki ciri khas tersendiri pula, yaitu bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya sehingga dalam proses pengalihan/pengoperan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama.

B. Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Warisan Dalam Sistem Hukum Islam

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris barat sebagaimana diatur dalam BW maupun menurut Hukum Waris Adat. Warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam yaitu, sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia

dalam keadaan bersih. Artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris.

Harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya meliputi hal-hal yang bermanfaat berupa aktiva atau keuntungan, melainkan juga termasuk hutang-hutang si pewaris yang merupakan pasiva dari harta kekayaan yang ditinggalkan, sehingga kewajiban membayar hutang pada hakikatnya beralih juga kepada ahli waris. Demikian pula dalam hukum ada, pembagian harta warisan tidak selalu ditangguhkan sampai semua hutang si peninggal warisan dibayar. Artinya, harta warisan yang dapat beralih kepada para ahli waris tidak selalu dalam keadaan bersih setelah dikurangi hutang-hutang pewaris, melainkan dapat saja ahli waris menerima harta warisan yang didalamnya tercakup kewajiban membayar hutang.

Warisan dibagi berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan besarannya. Namun warisan dalam hukum waris islam dapat dibagi berdasarkan wasiat. Orang yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, secara tanpa paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain. Tetapi wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya apabila semua ahli waris menyetujuinya. Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang disebut ahli waris ialah orang yang pada saat

meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

2. Kelompok Ahli Waris

Kelompok-kelompok ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam terdiri dari :²⁸

- a. Menurut hubungan darah :
 1. Golongan laki-laki yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 2. Golongan perempuan yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Seseorang tidak bisa menjadi ahli waris apabila ada putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Besaran bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :²⁹

²⁸⁾ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cara-hitung-pembagian-warisan-ahli-waris-menurut-hukum-islam/>

1. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan;
2. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian;
3. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
4. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah;
5. Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.
6. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian;
7. Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian;
8. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

3. ahli Waris yang Tidak Patut dan Berhak Mendapat warisan

Diantara ahli waris ada yang tidak patut dan tidak berhak mendapat bagian waris dari pewarisnya karena beberapa penyebab, yaitu :³⁰

- a. Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya;

²⁹⁾ Eman Suparman, *OP. Cit*, hlm 45

³⁰⁾ *Ibid*, hlm 23

- b. Orang yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama islam, demikian pula sebaliknya;
- c. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama islam.

Tidak patut dan tidak berhak mendapat warisan, berbeda dengan penghapusan hak waris, karena yang menyebabkan timbulnya dua persoalan itu pun berbeda.

C. Pewaris dan Dasar Hukum Mewaris

1. Dasar Hukum Mewaris

Dasra hukum ahli waris dapat mewarisi sejumlah harta waris ada dua cara yaitu menurut ketentuan Undang-undang (*ab intestate* atau *wettelijk erfrecht*) dan ditunjuk dalam surat wasiat. Menurut ketentuan Undang-undang yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada keturunan. Dengan demikian seseorang dapat mewarisi karena Undang-undang dan juga dapat dengan cara ditunjuk dalam surat wasiat. Dalam surat wasiat dituliskan keinginan dari si pewaris, dalam hal ini surat wasiat harus dilandasi alasan dari si pewaris terhadap harta yang diwariskan.

2. Menerima Warisan Tanpa Syarat (Secara Penuh)

Menerima warisan secara penuh bisa terjadi karena secara tegas dengan membuat surat resmi (autentik) atau surat di bawah tangan dan secara diam-diam,

yaitu bilamana ahli waris melaksanakan perbuatan yang dapat disimpulkan tujuannya untuk memperoleh harta warisan tanpa syarat. Jika orang-orang hendak menerima warisan maka ia harus dibantu oleh :³¹

1. Suami bagi seorang isteri;
2. Wali bagi orang yang belum dewasa;
3. Seorang pengampu (*curator*) bagi orang yang ditaruh dibawah pengampuannya.

Akan tetapi perbuatan-perbuatan yang tidak dianggap menerima warisan secara penuh (tanpa syarat) yaitu :³²

1. Semua perbuatan yang berhubungan dengan penguburan pewaris
2. Perbuatan yang bermaksud hanya menyimpan atau mengawasi dan mengurus sementara benda-benda tertentu dari harta warisan.

Ahli waris akan kehilangan haknya untuk menerima secara *beneficiair* dan dianggap sebagai ahli waris murni, apabila :³³

1. Dengan sengaja dan dengan itikad buruk telah memasukan sementara benda yang termasuk harta peninggalan dalam pendaftaran;
2. Bersalah melakukan penggelapan terhadap benda-benda yang termasuk warisan.

³¹⁾ Maman Suparman, *Op. Cit*, hlm 72

³²⁾ *Ibid*

³³⁾ *Ibid*

Jika dilihat ada beberapa hal sebagai akibat penerimaan secara *beneficiair*, akibat adanya penerimaan secara *beneficiair* adalah sebagai berikut :³⁴

1. Seluruh harta warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris;
2. Ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutang-hutang pewaris dengan kekayaan sendiri sebab pelunasan hutang-hutang pewaris hanya dilakukan menurut kekuatan harta warisan yang ada;
3. Tidak terjadi pencampuran harta kekayaan ahli waris dengan harta warisan;
4. Jika hutang pewaris telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa peninggalan, maka sisa itulah yang menjadi bagian ahli waris.

Ada beberapa kewajiban ahli waris yang menerima secara *beneficiair*, kewajiban itu adalah sebagai berikut:³⁵

1. Melakukan pencatatan atas jumlah harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelah ia menyatakan kehendaknya;
2. Mengurus harta peninggalan dengan sebaik-baiknya;
3. Membereskan urusan waris dengan segera;
4. Memberikan jaminan kepada kreditur, baik kreditur benda bergerak maupun kreditur pemegang hipotek (hak tanggungan);

³⁴⁾ *Ibid*

³⁵⁾ *Ibid*, hlm 75

5. Memberikan pertanggungjawaban kepada seluruh kreditur dari pewaris maupun kepada orang-orang yang menerima pemberian secara *legaat*;
6. Memanggil para kreditur dan pewaris yang tidak dikenal melalui surat kabar resmi.

3. Menolak Warisan atau Harta Peninggalan

Penolakan harta warisan baru dapat terjadi bila terdapat harta warisan yang terbuka atau terluang. Penolakan suatu harta warisan harus dilakukan secara tegas dan diajukan kepada Panitera Pengganti bila ditentukan dari Hukum Perdata Barat dan bisa dilakukan secara tegas dan diajukan kepada pengawas ahli waris yang telah ditunjuk secara musyawarah.

Akibat ahli waris yang menolak warisan, maka ahli waris tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Oleh karena itu jika ia meninggal dunia lebih duludari si pewaris, maka ia dapat digantikan kedudukannya oleh anak-anaknya yang masih hidup. Penolakan warisan dihitung dan berlaku surut, yaitu sejak meninggalnya pewarisan.

D. HUKUM ADAT SAMANDE

1. Norma yang Berlaku

Suku semende dalam praktek kehidupannya menggunakan pedoman Norma Agama Islam. Jeme Semende dalam pergaulannya memakai adat tunggu tubang yang

berpedoman pada Al Quran dan Al Hadist untuk keselamatan dunia akhirat. Ada Semende seperti mencintai, menghargai dan membela perempuan (Tunggu Tubang) yang dipimpin oleh Meraje dengan meningkatkan derajat wanita sebab wanita tidak boleh dibiarkan nasibnya terlunta-lunta. Pemelihara harta warisan adalah ahli waris laki-laki dengan tugas mengawasi harta seluruhnya supaya tidak rusak, tidak berkurang, tidak hilang, dan sebagainya. Lelaki tidak berhak menunggu, dia seorang laki-laki seakan-akan Raja berkuasa memerintah dan diberi gelar dengan sebutan Meraje.

Seorang laki-laki di Semende berkedudukan sebagai Meraje di rumah suku ibunya (kelawainye) dan menjadi rakyat di rumah isterinya sehingga dia meraje dan juga rakyat. Kalau warga Tunggu Tubang (Adat Semende) telah turun temurun berjulat berjunjang tinggi, maka tingkat pemerintah (Jajaran Meraje) tersusun sebagai berikut yakni Muanai Tunggu Tubang, disebut Lautan (calon meraje) belum memerintah, dan dapat menjadi wali nikah (kawin) bagi kelawainya (ayuk atau adik perempuan). Muanai Ibu Tunggu Tubang, disebut/dipanggil Meraje. Muanai Nenek Tunggu Tubang, disebut/dipanggil Jenang. Muanai Puyang Tunggu Tubang, disebut/dipanggil Payung. Muanai Buyut Tunggu Tubang, disebut/dipanggil Lebu Meraje (Ratu). Muanai Lebu Tunggu Tubang, dipanggil Entah-entah.

Anak belai adalah keturunan anak betine (Kelawai Meraje) mengingat kelemahannya dan sifat perempuan (keibuan) maka ia dikasihi/disayangi dan ditugaskan menunggu harta pusaka sebagai Tunggu Tubang, mengerjakan,

memelihara, memperbaiki harta pusaka dan ia boleh mengambil hasil (sawah, kolam, tebat, kebun/ghepangan) tetapi tidak kuasa menjual harta waris.

Dalam Adat Semende terdapat perintah/suruhan dan larangan/pantangan. Untuk Perintah/suruhan yakni Menganut/memeluk agama Islam, Beradat Semende, Beradab Semende dan Betungguan (membela kebenaran). Kemudian Larangan/pantangan jeme Semende yakni Sesama Tunggu Tubang pantang dimadukan, mengingat tanggung jawabnya berat, Bejudi/jaih/nyabung, Enggaduh racun tuju serampu (iri hati/hasut/dengki), Nganakah duit, Maling tulang kance, Nanam kapas/wanggean (Ringan timbangannya), dan Nanam sahang (pantang garang/pemarah). Adapun Sifat (motivasi) jeme Semende yakni Benafsu (rajin bekerja), Bemalu (sebagian dari iman), Besingkuh (berbicara dan tingkah laku tidak sembarangan), Beganti (setia kawan), Betungguan (tidak goyah/mantap), Besundi/beadab (tata krama, tata tertib),

Beteku (perhatian/suka membantu). Lambang Adat Semende / Tunggu Tubang yakni Kujur artinya Lurus dan Jujur, Guci artinya Teguh Menyimpan Rahasia (Terpercaya), Jale artinya Bijaksana dan Menghimpun, Tebat artinya Sabar dan Kapak artinya Adil. Selain itu ada juga Bakul Betangkup artinya Teguh Menyimpan Rahasia, Niru artinya Tahu Membedakan Yang Baik dan Yang Buruk, Tudung artinya Suka Menolong (Melindungi), Kinjar bersrti Rajin, Siap Kemana Saja Pergi, Piting artinya Suka Menerima Tamu, Tuku artinya Pribadi Tepuji dan Runtung artinya Tempat Rempah-Rempah.

2. Macam-macam Suku Bangsa Di Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan atau yang dikenal juga dengan sebutan 'Bumi Sriwijaya', pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim terbesar di Nusantara.

Seiring perkembangan zaman, Sumatera Selatan saat ini menjelma sebagai salah satu provinsi penghasil minyak bumi dan gas terbesar di Indonesia. Selain itu, pemerintah daerah setempat pun kini terus melakukan pembangunan guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

1. Suku Komerling

Suku Komerling adalah salah satu suku yang bermukim dan tersebar di pesisir danau Ranau dan sungai Komerling di wilayah kabupaten Ogan Komerling provinsi Sumatra Selatan. Populasi mereka saat ini adalah yang terbesar dari sensus terakhir sebesar 270.000 orang. Suku Komerling termasuk salah satu suku tertua yang ada di Sumatera (Proto Malayan), seperti Mentawai, Enggano, Nias, Batak, Kubu dan Orang Laut. Kata komering, diperkirakan berasal dari istilah bahasa Hindu purba yang diberikan oleh pedagang-pedagang India, yang berarti "pinang". Sekitar abad ke 19 daerah tersebut sering dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari India.

2. Suku Gumai

Suku Gumai adalah salah satu suku yang mendiami daerah di Kabupaten Lahat. Sebelum adanya Kota Lahat, Gumai merupakan satu kesatuan dari teritorial

Gumai, yaitu Marga Gumai Lembak, Marga Gumai Ulu dan Marga Gumai Talang. Setelah adanya kota Lahat, maka Gumai menjadi terpisah dimana Gumai Lembak dan Gumai Ulu menjadi bagian dari Kecamatan Pulau Pinang sedangkan Gumai Talang menjadi bagian dari Kecamatan Kota Lahat.

3. Suku Palembang

Orang Palembang sebenarnya terbentuk dari campuran pendatang dari Jawa pada zaman kerajaan Sriwijaya dulu dengan orang Melayu, Cina dan suku-suku bangsa lain di sekitarnya. Karena pada masa sekarang unsur-unsur kebudayaan dan bahasanya hampir sama dengan kebudayaan dan bahasa orang-orang Melayu lain, maka ada pula ahli yang menyebutnya Melayu Palembang. Mereka berdiam di kota Palembang dan sekitarnya, terutama di sepanjang Sungai Musi, daerah Tangga Buntung, Sungai Tawar, Bukit Seguntang, Plaju Jalan Darat dan Kertapati. Kata Palembang mungkin berasal dari kata "palimbangan", yaitu kegiatan mendulang emas di sungai. Pada zaman kesultanan Palembang warga masyarakat ini memang banyak yang bekerja sebagai pendulang emas di muara Sungai Ogan.

4. Suku Lintang

Kawasan pegunungan Bukit Barisan di Sumatera Selatan merupakan tempat tinggal suku Lintang, di apit oleh suku Pasemah dan Rejang. Suku Lintang merupakan salah satu suku Melayu yang tinggal di sepanjang tepi sungai Musi di Propinsi Sumatera Selatan. Suku Melayu Lintang hidup dari bercocok tanam yang

menghasilkan kopi, beras, kemiri, karet dan sayur-sayuran. Mereka juga beternak kambing, kerbau, ayam, itik, bebek, dan lain-lain. Mereka tidak mencari nafkah di sektor perikanan walaupun tinggal di tepi sungai.

5.Suku Lematang

Suku Lematang tinggal di daerah Lematang yang terletak di antara Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat. Daerah ini berbatasan dengan daerah Kikim dan Enim. Suku ini menempati wilayah di sepanjang sungai Lematang, di sekitar kota Muaraenim dan kota Prabumulih. Asal usul orang Lematang dari kerajaan Majapahit, keturunan orang Banten dan Wali Sembilan. Orang Lematang sangat terbuka dan memiliki sifat ramah tamah dalam menyambut setiap pendatang yang ingin mengetahui seluk beluk dan keadaan daerah dan budayanya. Mereka juga memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Hal itu terbukti dari sikap gotong royong dan tolong menolong bukan hanya kepada masyarakat Lematang sendiri tetapi juga kepada masyarakat luar.

6.Suku Semendo

Suku bangsa ini sering juga menyebut diri mereka orang Semende. Mungkin berasal dari kata se (satu) dan ende (induk atau ibu), kira-kira berarti "orang satu ibu" atau satu asal nenek moyang. Masyarakat ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Semende Darat dan Semende Lembak. Kelompok pertama bermukim di Kecamatan Pulau Panggung dan Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Lematang Ilir Ogan

Tengah. Kelompok kedua berdiam di sekitar Kecamatan Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Terutama menghuni daerah berhawa sejuk di Provinsi Sumatera Selatan itu.

Orang Semende atau Jeme Semende merupakan komunitas tersendiri di Provinsi Sumatera Selatan yang tinggal dan berdiam di Kecamatan Semende, Kabupaten Muara Enim. Semende termasuk bagian dari kelompok Pasemah, termasuk Lematang, Lintang dan Lembak. Secara geografis Semende di bagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

1. Semende Darat di Kabupaten Muara Enim
2. Semende Lembak di Kabupaten Ogan Komring Ulu

Dengan adanya perkembangan jaman dan peningkatan jumlah penduduk (Jeme Semende), pemukiman jeme semende telah menyebar kewilayah nusantara dalam bentuk komunitas-komunitas yang diantaranya menetap dengan perkembangan sebagai berikut :

1. Semende Darat (asal mula) di Kabupaten Muara Enim
2. Semende Lembak di Kabupaten Ogan Komring Ulu
3. Pulau Beringin Bayur
4. Ogan
5. Komering Ulu
6. Balik Bukit Barisan
7. Bengkulu Selatan Muara Sindang

8. Ulu Nasal
9. Marga Kinal
10. Padang Guci
11. Kedurang
12. Segimin
13. Semende Pesisir
14. Semende Abung
15. Marga Kasui (Rebang)
16. Kecamatan Bukit Kemuning
17. Sumber Jaya, Way Tenung
18. Marga Sekampung Talang Padang
19. Air Sepanas
20. Metro Tanjung Karang
21. Kaliandak dan Ketapang (Gunung Palas)
22. Meliputi Sebagian Pegunungan di Sumatera Selatan

Bahasa sehari-hari Jeme Semende adalah bahasa Semende dengan kata-katanya berakhiran “E”, dilihat dari logat dan sebutan kata, bahasa semende ini termasuk dalam kelompok bahasa Melayu, sedangkan bahasa tulis menulisnya dikenal dengan Surat Ulu dan tempat menulisnya dibuat dari kulit kayu yang disebut dengan KAGHAS.

Untuk lebih jelasnya, adat istiadat semendo di bagi menjadi:

- a. Asal dan Terjadinya Adat Semende
- b. Pengertian Semende

c. Lambang Adat Semende/Tunggu Tubang

7. Suku Kayu Agung

Suku Kayu Agung adalah suatu komunitas masyarakat adat yang berada di kabupaten Ogan Komering Ilir yang beribukota Kayu Agung di Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah pemukiman suku Kayu Agung ini dilintasi oleh sungai Komering. Dalam kesehariannya, suku Kayu Agung berbicara dalam dua bahasa, yaitu bahasa Kayu Agung dan bahasa Ogan. Bahasa Kayu Agung mirip dengan bahasa Melayu walaupun banyak terdapat perbedaan. Suku Kayu Agung dalam lingkungan sesama orang Kayu Agung akan berbicara dalam bahasa Kayu Agung. Bila berhubungan dengan orang Ogan, maka mereka akan berbicara dalam bahasa Ogan yang diucapkan oleh suku Ogan. Suku Ogan banyak bermukim di Kota Agung. Selain hidup berdampingan dengan suku Ogan, Suku Kayu Agung bermukim di pemukiman mereka yang terletak di suku Komering.

8. Suku Basemah

Suku bangsa ini sering juga disebut dengan nama Basemah. Mungkin berasal dari kata be (=ada) dan semah (=ikan sungai). Jadi kata basemah menunjukkan suatu daerah yang banyak ikan di sungainya. Di Provinsi Sumatera Selatan masyarakat ini berdiam di sekitar Gunung Dempo, Kecamatan Pagar Alam, Kecamatan Tanjung Sakti, Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Ulu Musi dan Kecamatan Jarai, di Kabupaten Lahat.

9. Suku Sekayu

Suku Sekayu terletak di Propinsi Sumatera Selatan. Dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Mayoritas penduduknya petani. Hasil pertaniannya adalah padi, singkong, ubi, jagung, kacang tanah dan kedelai. Hasil perkebunan yang menonjol adalah karet, cengkeh dan kopi. Industri rakyat yang terkenal berupa bata dan genteng. Suku Sekayu merupakan "manusia sungai" dan senang mendirikan rumah-rumah yang langsung berhubungan dengan sungai Musi. Tidak seperti umumnya suku-suku di Indonesia, suku Bugis, Minangkabau atau Jawa, suku Sekayu jarang berpindah-pindah ke tempat yang jauh. Keinginan untuk lebih maju dan mencari keberuntungan mereka lakukan hanya sampai di ibukota propinsi. Suku Banyuasin

10. Suku banyuasin

Suku ini terutama tinggal di kabupaten Musi Banyuasin yaitu di kecamatan Babat Toman, Banyu Lincir, Sungai Lilin, dan Banyuasin Dua dan Tiga. Umumnya mereka tinggal di dataran rendah yang diselingi rawa-rawa dan berada di daerah aliran sungai. Sungai terbesar adalah sungai Musi yang memiliki banyak anak sungai. Mata pencaharian pokoknya adalah bertani di sawah dan ladang. Mereka masih percaya terhadap berbagai takhyul, tempat keramat dan benda-benda kekuatan gaib. Mereka juga menjalani beberapa upacara dan pantangan.

11. Suku Rawas

Orang Rawas berdiam di Kecamatan Rupit, Kecamatan Rawas Ulu dan Kecamatan Rawas Ilir, di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah populasinya sekitar 90.000 jiwa. Bahasanya termasuk ke dalam kelompok bahasa Melayu yang terbagi ke dalam tiga dialek, yaitu dialek Rupit, Rawas Ulu dan Rawas Ilir. Masyarakat Suku Rawas umumnya bekerja sebagai petani di sawah dan ladang, sebagian lagi bekerja sebagai penganyam barang-barang dari rotan dan pandan, tukang kayu, pedagang kecil dan sebagainya.

12. Suku Ogan

Suku Ogan adalah suatu masyarakat adat yang hidup tersebar di kabupaten Ogan Ilir, kabupaten Ogan Ulu dan juga terdapat di kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang semuanya berada di provinsi Sumatra Selatan. Mereka mendiami tempat sepanjang aliran sungai Ogan dari Baturaja sampai ke Selapan. Populasi suku Ogan pada sensus terakhir diperkirakan sebesar 300.000 orang.

PROFIL KABUPATEN MUARA ENIM

a. Wilayah Administrasi

Secara geografis posisi Kabupaten Muara Enim terletak antara $103^{\circ} 18' 18''$ - $104^{\circ} 42' 4,99''$ Bujur Timur dan $3^{\circ} 3' 21''$ - $4^{\circ} 15' 14''$ Lintang Selatan. Kabupaten Muara Enim merupakan daerah agraris dengan luas wilayah $7.483,06 \text{ km}^2$, terbagi menjadi 20 kecamatan, terdiri dari 245 desa definitif dan 10 kelurahan.

Banyaknya Desa dan Kelurahan Dirinci Menurut Kecamatan

di Kabupaten Muara Enim, 2019

No	Kecamatan	Desa		Kelurahan	Jumlah
		Definitif	Persiapan		
1	Semende Darat Laut	10	-	-	10
2	Semende Darat Ulu	10	-	-	10
3	Semende Darat Tengah	12	-	-	12

Batas wilayah Kabupaten Muara Enim antara lain adalah :

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Palembang, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
2. Sebelah selatan dengan Kabupaten Ogan Kemering Ulu dan Ogan Komering Ulu Selatan,
3. Sebelah Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Prabumulih,
4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Lahat.

Kabupaten terkenal dengan sebutan “Bumi Serasan Sekundang” ini memiliki kondisi topografi daerah cukup beragam. Di bagian barat daya yang merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Bukit barisan merupakan wilayah dataran tinggi, meliputi Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah dan Kecamatan Tanjung Agung. Daerah dataran rendah, berada di bagian tengah (Muara Enim, Ujan mas, Benakat, Gunung Megang, Rambang Dangku, Rambang, Lubai) terus ke utara – timur laut, terdapat daerah rawa yang berhadapan langsung dengan daerah aliran Sungai Musi, meliputi Kecamatan Gelumbang, Lembak, Sungai Rotan, dan Muara Belida.

Kabupaten Muara Enim digolongkan sebagai daerah dataran rendah dan lebih dari 70 persen wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 100 meter dari permukaan laut dan selebihnya berada pada ketinggian lebih dari 100 meter dari permukaan laut yang tersebar di lima kecamatan yaitu : Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah, Tanjung Agung, dan Lawang Kidul.

2. Potensi Wilayah Kabupaten Muara Enim

Kabupaten Muara Enim banyak memiliki Potensi Wilayah di antara lain : potensi ekonomi kreatif, pariwisata, minyak dan gas, dan sebagainya yang perlu di dukung pembangunannya dengan infrastruktur permukiman. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis bagi sebagai penyedia lapangan

pekerjaan bagi penduduk Muara Enim. Sektor ini memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Muara Enim sebesar 11,92 persen pada tahun 2014. Kontribusi ini merupakan kontribusi terbesar kedua setelah sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan kontribusi tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 61,4 persen dari total penduduk yang bekerja. Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin (*sex ratio*) yang nilainya lebih dari 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki.

E. Corak Hukum Adat

1. Tradisional

Pada umumnya hukum adat bercorak secara tradisional artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang hingga ke anak cucu sekarang ini yang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Misalnya dalam hukum kekerabatan adat batak yang menarik garis keturunannya dari laki-laki sejak dahulu sehingga sekarang masih tetap berlaku atau dipertahankan. Demikian pula sebaliknya pada hukum kekerabatan masyarakat minangkabau yang menarik garis keturunan dari perempuan dan masih tetap dipertahankan hingga dewasa ini. Harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagi, merupakan milik keluarga bersama yang kegunaannya untuk kepentingan anggota keluarga/kerabat bersama, di bawah pengaturan anak laki-laki tertua sebagai pengganti kedudukan ayahnya.

2. Keagamaan

Hukum adat itu umumnya bersifat keagamaan (magis-religius) artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang ghaib dan berdasarkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Alam berfikir yang demikian oleh Koentjaraningrat (1958) disebut alam berfikir religio-magis yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :³⁶

- a. Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang tubuh manusia dan benda-benda;
- b. Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa;
- c. Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif ini dipergunakan sebagai "magische-kracht" dalam berbagai perbuatan ilmu ghaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya ghaib;
- d. Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya ghaib yang hanya dapat dihindari dengan berbagai macam pantangan.

Corak keagamaan ini juga terlihat dari suatu kebiasaan di dalam masyarakat Indonesia. Corak keagamaan dalam hukum adat ini terlihat pula dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ketiga.

3. Kebersamaan (Bercorak Komunal)

³⁶⁾ Dewi Wulansari, *Op. Cit*, hlm 16

Corak kebersamaan dalam hukum adat dimaksudkan bahwa di dalam hukum adat lebih diutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama. Satu untuk semua dan semua untuk satu, hubungan hukum antara anggota masyarakat adat didasarkan oleh kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong. Kenyataan yang demikian ini masih terlihat dari adanya “rumah gadang” di minangkabau, tanah pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi secara individual melainkan menjadi milik bersama untuk kepentingan bersama. Bahkan corak dan sifat kebersamaan ini terangkat pula dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

4. Konkret dan Visual

Corak hukum adat adalah konkret, artinya hukum adat ini jelas, nyata, berwujud sedangkan corak visual dimaksudkan hukum adat itu dapat dilihat, terbuka dan tidak tersembunyi. sehingga sifat hubungan hukum yang berlaku di dalam hukum adat “terang dan tunai”, tidak semar-semar, terang disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain, dan nampak terjadi “iajb Kabul” (serah terima)-nya. Misalnya dalam jual beli, waktunya jatuhnya bersamaan antara pembayaran harga dan penyerahan barangnya.

5. Terbuka dan Sederhana

Corak hukum adat itu terbuka artinya hukum adat itu dapat menerima unsur-unsur yang datangnya dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sedangkan corak hukum adat itu sederhana artinya hukum adat itu bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling mempercayai. Dalam

pembagian warisan menurut hukum adat jarang sekali dibuatkan surat menyurat tanda pembagian dan banyaknya bagian para ahli waris, tidak ada ketentuan seperti hukum barat dalam KUHPerdara atau seperti Hukum Islam tentang ketentuan banyaknya bagian masing-masing yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Al Hadist. Apalagi jika harta peninggalan itu memang sifatnya tidak terbagi-bagi melainkan milik bersama.

6. Dapat Berubah dan Menyesuaikan

Kalau ditilik dari batasan hukum adat itu, maka dapatlah dimengerti bahwa hukum adat itu merupakan hukum yang hidup dan berlaku din dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang yang dalam pertumbuhannya atau perkembangannya secara terus-menerus mengalami proses perubahan, menebal, menipis. Oleh karena itu dalam proses perkembangannya terdapat isi atau materi hukum adat yang sudah tidak berlaku lagi (mati), yang sedang hidup dan berlaku dalam masyarakat serta materi yang akan tumbuh.

Hukum adat menghadapi percobaan yang cukup berta karena tata hukum yang baru kedudukan hukum adat sebagai warisan tradisi dari nenek moyang tidaklah jelas. Hukum adat mendapat pula tantangan yang ringan karena dalam kenyataannya, hukum adat yang hidup dan berlaku di Indonesia sampai sekarang ini.

7. Tidak Dapat Dikodifikasi

Hukum adat bercorak tidak dikodifikasi atau tidak tertulis, oleh karena itu hukum adat mudah berubah dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Peraturan-peraturan hukum adat pada abad XV sampai XVIII tertulis

dalam buku (manuskrip) orang-orang Sulawesi Selatan yang disebut lontara yang masih berlaku hingga sekarang.

8. Musyawarah dan Mufakat

Hukum adat apada hakekatnya mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik didalam keluarga, kekerabatan ketetanggaan, memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifat “peradilan” dalam meyelesaikan perselisihan antara yang satu dengan lainnya. Diutamakan jalan penyelesaiannya secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan tidak begitu saja terburu-buru pertikaian itu langsung dibawa atau disampaikan ke pengadilan Negara.